

SALINAN

P U T U S A N

NOMOR <No.Pkr>/Pdt.g/2022/PTA.Bdg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 30 Juni 1974, agama Islam, pekerjaan Pegawai Universitas Indonesia, pendidikan , tempat kediaman di Kota Bekasi, Jawa Barat, semula sebagai Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi sekarang sebagai Pembanding;

m e l a w a n

Terbanding tempat dan tanggal lahir Salatiga, 28 Oktober 1966, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Strata II, tempat kediaman di, Kab. Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Maret 2022 Nomor 0416/Adv/III/2022 tanggal 14 Maret 2022 memberikan kuasa kepada Tri Chandra Pamungkas, S.H., Andre Kristian. S.H., dan Kartika Ayundha Hartono, S.H., M.H. Advokat pada Kantor Hukum “ BAMBANG SUNARYO & REKAN “, yang berkedudukan di Rukan Rose Garden 8 No. 8 Grand Galaxy City, Kota Bekasi, semula sebagai Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 2 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1443 Hijriah

dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sebagai hukum :
 - 2.1. Tanah dan Bangunan (Rumah) yang terletak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan Luas 72 M² (tujuh puluh dua meter persegi), Akta Jual Beli No. 13 / 2001, tertanggal 5 Desember 2001 yang dibuat dihadapan Afriana Purbohadi, S.H., selaku Notaris/PPAT Kabupaten Bogor Sertifikat Hak Milik No.1708/ Bojong Kulur. Dengan batas batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara adalah Jalan ;
 - Sebelah Timur adalah Rumah milik (tetangga);
 - Sebelah Barat adalah Rumah milik (tetangga);
 - Sebelah Selatan adalah Rumah Milik (tetangga);
 - 2.2. Tanah dan Bangunan (Rumah) yang terletak di Kota Bekasi, Jawa Barat, dengan Luas 183 m² (seratus delapan puluh tiga), Akta Jual Beli No. 1253 / 2007, tertanggal 5 November 2007 yang dibuat dihadapan Etty Nugrahawati,S.H., Notaris/PPAT Kota Bekasi Sertifikat Hak Milik No. 6772/ Jatimekar . Dengan batas batas sebagai berikut:
 - sebelah Utara adalah Kontarakan;
 - sebelah Timur adalah (tetangga);
 - sebelah Barat adalah Tanah Kosong;
 - sebelah Selatan adalah Rumah an Jalan Masjid;
 - 2.3. Hutang atas nama Tergugat sebesar Rp.54.140.914.00 (lima puluh empat juta seratus empat puluh sembilan ratus empat belas ribu rupiah); adalah Harta bersama (Harta Gono-Gini) Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi dan oleh karena itu wajib dibagi kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing setengah bagian;
3. Menghukum para pihak untuk membagi harta bersama tersebut dan menyerahkan kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing setengah bagian jika tidak bisa dilakukan secara natural, di lelang oleh Kantor Lelang Negara dan selanjutnya hasilnya diserahkan kepada para pihak sesuai bagian masing-masing;

4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ.

Menghukum Tegugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk biaya perkara sebesar Rp.1.430.000.- (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat sebagai Pemanding telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 7 Februari 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bks;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 8 Maret 2022 sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bks;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 21 Februari 2022 sebagaimana tanda terima Memori Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bks yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan dari pemanding;
2. Mengabulkan permohonan banding untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 2 Februari 2022, serta mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat mengadili sendiri perkara *a quo* serta memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Bekasi sehingga berbunyi sebagai berikut;

I. DALAM KONVENSİ

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Menetapkan hutang di Bank BNI 46 Cabang UI Depok sebesar Rp.91.100.944.00,(sembilan puluh satu juta seratus ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah) sebagai Harta Bersama;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

II DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding (Semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk membayar nafkah Iddah, nafkah Mut'ah dan Nafkah Madiyah sesuai putusan hakim Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 16 Februari 2021 dalam perkara putusan cerai Talak sebesar Rp.69.000.000,00 (Enam puluh sembilan juta rupiah);

III. DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Menghukum Terbanding (semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini, yaitu Pengadilan Agama Bekasi dan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat;

Atau

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya bersarkan Ketuhanan yang Maha Esa (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 8 Maret 2022 sebagaimana Surat Pemberitahuan Memori Banding dan Penyerahan Memori Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bks;

Bahwa selanjutnya Terbanding telah mengajukan kontra memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bks tertanggal 25 Maret 2022;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 29 Maret 2022 sebagaimana Surat Pemberitahuan Memori Banding dan Penyerahan Memori Banding Nomor

<No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bks;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 14 Februari 2022 sebagaimana Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bks dan Pembanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 16 Februari 2022;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 8 Maret 2022 sebagaimana Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bks dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 7 April 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 20 April 2022 dengan Nomor <No.Pkr>/Pdt.g/2022/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi sebagaimana surat Nomor W10-A/1349/HK.05/III/2022 tanggal 20 April 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 7 Februari 2022 sedangkan putusan perkara *a quo* pada tanggal 2 Februari 2022, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan para pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan menunjuk Drs. H. M. Fadjri Rivai, S.H., M.H. sebagai Mediator, namun berdasarkan

laporan Mediator tanggal 21 Oktober 2021 mediasi tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam perkara ini pada Tingkat Pertama dan Banding telah menguasai kepada kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya sesuai Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* tingkat banding dapat memberikan putusan yang adil dan benar, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan memeriksa ulang pokok perkara pada tingkat pertama antara Pembanding dan Terbanding serta akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bks. tanggal 02 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Shofar 1443 Hijriyah, Memori Banding, Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya

pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memperhatikan dalil-dalil kedua belah pihak dari jawab menjawab dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat membebaskan pembuktian secara berimbang kepada kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak telah dikualifisir dengan tepat, sehingga pendapatnya tentang bukti tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa hal perkawinan dan perceraian telah diakui oleh Tergugat/Pembanding, pengakuan mana berdasarkan Pasal 1925 KUH Perdata dan Pasal 174 HIR adalah bukti yang menentukan, mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tidak terdapat perjanjian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga pembagian tentang harta benda dalam perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini telah tepat dan benar berpedoman kepada ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Konvensi adalah sudah benar dan tepat, lagi pula tidak ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama lalai atau keliru dalam menjatuhkan putusannya, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan sesuai pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Bughyatul*

Mustarsyidin halaman 274 dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri:

ولايجوز الاعتراض على القاضى بحكم او فتوى ان حكم بالمعتمد او يمارجحو القضاء به

Artinya: Dan tidak dapat dibantah putusan hakim atau fatwanya apabila hakim itu telah memutuskan berdasarkan dalil yang mu'tamad atau dikuatkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan kaidah hukum "Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, jika Hakim Banding menurut kenyataan sudah dapat dengan penuh menyetujui alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka dengan sendirinya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih penuh terhadap alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Konvensi dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan pada bagian rekonvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian konvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa untuk menyederhanakan penyebutan dalam pertimbangan putusan ini dalam bagian rekonvensi maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/sebagai Terbanding dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/sebagai Pembanding, untuk selanjutnya disebut Terbanding dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam

Rekonvensi adalah sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya. Oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dan dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonvensi harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding setelah diperiksa kontra memori banding tersebut ternyata supaya putusan Pengadilan Agama Bekasi mohon dikuatkan dengan segala argumentasi hukum yang dikemukakan dalam Kontra Memori Banding tersebut dan mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), oleh karena itu telah dipertimbangkan di atas, maka tidak dipertimbangkan lagi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atau apa yang dipertimbangkan di dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujuinya dan mengambil alih serta menjadikannya pendapat sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bks. tanggal 02 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Safar 1443 Hijriah haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bks. tanggal 02 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Safar 1443 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Dzulko'dah 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muhyiddin, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H. dan Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No.Pkr>/Pdt.g/2022/PTA.Bdg. tanggal 10 Mei 2022. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Nanang Patoni, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Muhyiddin, M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.

Panitera Pengganti

Ttd.

Nanang Patoni, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya proses : Rp.130.000,00
2. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
3. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00 +
- Jumlah : Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PLH. PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Panitera Muda Hukum

Rahmat Setiawan, S.H.